

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap daerah telah di beri hak otonom dari pemerintah pusat untuk mengatur serta mengurus segala aktivitas masing-masing yang di jalani setiap daerah itu sendiri. Dalam hal ini hak serta wewenang yang di berikan khususnya ialah untuk mengelola setiap kekayaan alam dan ekonomi setiap daerah. Sehingga diharapkan pelaksanaan otonomi daerah dapat memperbaiki kinerja pemerintahan, dari pemerintah kabupaten hingga kota. Di dalam UU No. 6 Tahun 2014, menjelaskan bahwa desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum dengan batasan wilayah yang dimiliki mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan segala kepentingan dari masyarakat setempat<sup>2</sup>. Penerbitan Undang-Undang desa diharapkan memberikan dedikasi kepada aparatur pemerintahan desa agar dapat mengelola segala tata pemerintahan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal yang perlu di kelola dengan baik dalam sebuah desa salah satunya ialah dana desa. Dana desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan untuk masing-masing

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1

desa, dengan tujuan untuk membiayai segala bentuk penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan pemberdayaan kemasyarakatan, serta pembangunan. Demikian besar peran yang diterima oleh desa, maka tentunya harus disertai dengan tanggung jawab yang besar pula maka dari itu pengelolaan yang baik harus diterapkan agar dana desa bisa dipergunakan sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan. Sifat pengelolaan keuangan desa ini dapat dibagi menjadi keuangan desa dengan sifat pengelolaan yang dilakukan secara langsung mencakup Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Serta sifat pengelolaan desa yang dilakukan secara terpisah, yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).<sup>3</sup> Pengelolaan Keuangan Dana Desa harus dilakukan secara efektif dan efisien dengan seoptimal mungkin, karena masih minimnya pengawasan dan kurangnya penataan terhadap penggunaan anggaran desa serta seringkali realisasi tidak sesuai dengan target.

Disamping itu kewenangan pemerintah desa dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelaporannya dituntut secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintah kearah yang lebih baik. Akuntabilitas adalah pemberian informasi keuangan serta aktifitas yang dilakukan instansi pemerintah bersifat transparan kepada masyarakat dan pengguna yang

---

<sup>3</sup> Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*. (Bandung: FOKUSMEDIA, 2014), hal.6-9

berorientasi pada kepentingan publik demi kualitas yang lebih baik.<sup>4</sup> Dalam melaksanakan komponen pengelolaan keuangan desa harus didasari pada prinsip akuntabilitas, karena apabila tidak terpenuhinya suatu prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban akan menimbulkan masalah yang besar di lingkup desa seperti penyelewengan dana desa dan terkendalanya pembangunan serta penyaluran dana desa periode selanjutnya. Sedangkan dana desa ini diharapkan memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa, dan benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sebaik mungkin kepada pemerintah daerah maupun pusat sebagai pihak yang memberi dana dan kepada masyarakat.

Desa dengan sekumpulan masyarakat didalamnya sangat dipastikan bahwa mereka memiliki berbagai pikiran dan pendapat yang berbeda beda. Masih banyak pula masyarakat desa yang masih awam mengenai kegunaan dana desa itu sendiri, sehingga mereka merasa kesulitan menyalurkan aspirasinya. Akibatnya masyarakat menjadi sulit untuk diajak berpartisipasi. Selain itu dengan tidak adanya suatu transparansi akuntabilitas kepada masyarakat mengenai dana desa yang tidak tahu digunakan untuk apa saja, hal ini akan memunculkan suatu prasangka masyarakat terhadap perangkat desa yang bertugas. Maka hubungan antara perangkat desa dan masyarakat akan menjadi tidak baik. Dengan adanya akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa maka akan memberikan

---

<sup>4</sup> Solekhan, M, *Penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis partisipasi masyarakat dalam membangun mekanisme akuntabilitas*, (Malang: Setara Press, 2012), hal.15

sebuah informasi yang sesuai seperti apa yang masyarakat inginkan. Sehingga fungsi akuntabilitas selain mengenai ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga berfungsi untuk memperlihatkan mengenai penggunaan sumber daya secara bijaksana, dengan efektif, efisien serta ekonomis.<sup>5</sup>

Trenggalek merupakan sebuah kabupaten yang ada di provinsi Jawa Timur. Terbagi menjadi 14 kecamatan, 5 kelurahan dan 152 desa. Dalam melaksanakan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa Trenggalek juga mengharuskan agar setiap desa mempublikasikan setiap penggunaan dana desa dengan lengkap. Seperti pada peraturan Bupati Trenggalek nomor 43 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Bupati Trenggalek nomor 6 tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa tahun anggaran 2020, pasal 15 ayat (3) berbunyi, pemerintah desa harus mempublikasikan penggunaan dana desa kepada masyarakat melalui papan infografis dan sistem informasi desa (SID)/website Desa.<sup>6</sup> Akan tetapi penerapan untuk mempublikasikan pengelolaan dana desa belum sepenuhnya diterapkan pada desa-desa di setiap kecamatan. Salah satu Contohnya pada website dua desa yang ada di Kecamatan Kampak pertama yaitu Desa Bendoagung, dimana pengelolaan dana desa yang terpublikasikan di website desa belum ditemukan secara lengkap, tidak

---

<sup>5</sup> Erni Tahir, *Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, (Wakatobi, 2018)

<sup>6</sup> Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020

ditemukan lengkap mengenai rincian penggunaan dana desa namun kegiatan segala hal yang ada di Desa telah ditemukan di website Desa ini. Sedangkan website desa ini berfungsi sebagai salah satu jangkauan yang memudahkan masyarakat desa untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan dana desa yang dilakukan, selain itu juga berfungsi memperluas penyampaian informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Namun lain dengan website milik Desa Karangrejo, dimana publikasi atau akuntabilitas pengelolaan keuangan desa ditemukan lebih lengkap namun untuk segala bentuk kegiatan yang dilakukan di Desa belum ditemukan secara lengkap di website Desa ini.

Selain itu banyak ditemukan persoalan mengenai keuangan dalam pemerintah pusat dan daerah. Daerah yang memiliki sumber daya melimpah namun kenyataannya tidak diimbangi dengan kesejahteraan masyarakat disekitarnya, seperti masih banyaknya kemiskinan. Kesejahteraan hidup adalah dambaan bagi setiap manusia, tidak akan terwujud masyarakat yang sejahtera apabila para masyarakatnya hidup dalam keadaan miskin.<sup>7</sup> Masyarakat perlu tahu sebenarnya apa yang menjadi faktor terhambatnya dana desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat ini. Dengan adanya akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa yang diterapkan maka masyarakat akan tahu apa saja faktor penghambatnya. Perangkat desa dapat mempertanggungjawabkan segala bentuk pengelolaan yang telah dilakukan

---

<sup>7</sup> Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal.32

sehingga untuk pemenuhan layanan public yang dibutuhkan masyarakat dapat dengan mudah diberikan.

Layanan publik pada tingkat desa ialah pelayanan yang meliputi pelayanan barang publik dan jasa publi hingga pelayanan administrasi. Peran pemerintah desa sebagai instansi penyelenggara sebuah layanan sangatlah sentral sehingga pada pemerintah desa perlu mengimbangnya dengan pengembangan kompetensi. Pastinya harapan masyarakat terhadap pelayanan publik adalah penyelenggara pelayanan dan pengguna layanan bisa bersamaan memahami tugas dan fungsi masing-masing sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Kualitas desa juga akan diketahui melalui baik buruknya layanan publik yang diberikan. Selain kualitas dari aparatur pemerintah yang bertugas pelayanan yang kurang memadai juga bisa diakibatkan karena kurangnya alokasi dana desa. Untuk itu komunikasi birokrasi perlu dibentuk oleh pemerintah desa sebagai pelaksana dari penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan layanan kepada masyarakat.<sup>8</sup> Sehingga para pengguna layanan seperti masyarakat akan mendapatkan hak hak pelayanan yang berkualitas dari pemerintah desa yang kompeten.

Masyarakat dalam desa memiliki hak untuk hidup sejahtera, dengan adanya dana desa. Namun berbagai persoalan yang ada dalam desa ialah

---

<sup>8</sup> Titin Rohiyatin, et. all., *Faktor Penyebab Belum Optimalnya Kualitas Penyelenggara Pelayanan Publik Dalam Birokrasi Pemerintahan*, Jurnal Caraka Prabu, Vol. 1, No.1, 2017, hal. 32

menyangkut keterbatasan sumber daya keuangannya.<sup>9</sup> Dan terjadi pada Kabupaten Trenggalek saat ini, dimana garis kemiskinan dalam 2 tahun terakhir mengalami peningkatan. Seperti yang tertera pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.1**  
**Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Di Kabupaten Trenggalek 2015-2021**

Tahun	Garis Kemiskinan/GK (rupiah per kapita sebulan)	Jumlah penduduk miskin	Persentase penduduk Miskin
2015	260.133,00	92,17	13,39
2016	275.426,00	91,49	13,24
2017	288.779,00	89,77	12,96
2018	308.644,00	83,50	12,02
2019	323.787,00	76,44	10,98
2020	340.915,00	81,06	11,62
2021	358.831,00	84,89	12,14

*Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek, Susenas 2015-2021*

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan/GK) di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2015 hingga 2019 mengalami penurunan, yang berarti tingkat kesejahteraan masyarakat stabil atau sudah dikatakan mendapatkan kesejahteraan. Namun dari tahun 2020 berlanjut hingga tahun 2021, jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan, dimana artinya tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten trenggalek menurun. Dari data garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Trenggalek memperlihatkan bahwasannya ada beberapa penduduk desa di setiap kecamatan yang tingkat kesejahteraan masyarakatnya masih kurang, seperti pada 2 desa di Kecamatan Kampak.

---

<sup>9</sup> Muhaimin, *Rekonstruksi Penggunaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 20, No. 4, 2020, hal. 561

Desa bendoagung merupakan sebuah desa yang memiliki pusat pembelanjaan lebih lengkap dari beberapa desa di Kecamatan Kampak, dimana letak pusat pembelanjaan dari masyarakat Kecamatan Kampak berada di desa ini. Sedangkan Desa Karangrejo merupakan sebuah desa yang memiliki penduduk paling banyak di Kecamatan Kampak yaitu sebanyak 8,019 ribu.

Dalam website Desa Bendoagung diketahui bahwa masalah yang dihadapi saat ini adalah pada kualitas pelayanan umum yang masih perlu ditingkatkan, hal ini terjadi karena kurangnya alokasi dana dan kualitas aparatur pemerintahan. Masih banyaknya kerusakan pada sarana jalan-jalan sebagai sarana utama mobilisasi perekonomian dan kurang berjalannya bentuk-bentuk perekonomian desa serta pelayanan masyarakat yang berujung pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri.<sup>10</sup> Sedangkan masalah yang dihadapi di Desa Karangrejo adalah kurangnya kualitas aparatur pemerintahan, sehingga dalam mengupdate kegiatan di website desa masih belum dilakukan secara optimal.<sup>11</sup>

Sedangkan Islam memandang, kesejahteraan tidak hanya menyeluruh pada materi saja namun juga secara spiritual, seperti yang disebutkan Allah dalam surat An-Nahl 97, dimana ada 3 indikator untuk mengukur kesejahteraan dalam islam yaitu tauhid, konsumsi, dan hilangnya segala

---

<sup>10</sup> Profil Desa Bendoagung, melalui <https://bendoagungkampak.trenggalekkab.go.id/first/kategori/6>, diakses tanggal 16 April 2022

<sup>11</sup> Profil Desa Karangrejo, melalui <https://karangrejo-kampak.trenggalekkab.go.id/first/wilayah>, diakses tanggal 16 April 2022



bentuk kekuatan dan kecemasan.<sup>12</sup> Al-Ghazali mengungkapkan bahwa harta hanya merupakan wasilah yang berfungsi untuk perantara dalam pemenuhan kebutuhan, dengan demikian harta bukanlah final dari kehidupan manusia di muka bumi ini, melainkan hanya sebuah sarana bagi umat muslim dalam menjalankan perannya sebagai khalifah di bumi ini, dimana masing masing orang wajib memanfaatkan harta yang dimiliki dalam rangka mengembangkan segala potensi manusia dan meningkatkan sisi dari kemanusiaan manusia didalam segala bidang, baik pembangunan moral hingga material, untuk kemanfaatan seluruh manusia.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dan pembuktian mengenai pengelolaan dana desa dengan mengkaji dan menganalisis dalam bentuk Tugas Akhir dengan judul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dalam Mendorong Pemenuhan Layanan Publik Dan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam (Studi Pada Desa Bendoagung dan Desa Karangrejo Kec.Kampak Kab.Trenggalek)”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan Dana Desa Bendoagung dan Desa Karangrejo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek?

---

<sup>12</sup> Dahliana Sukmasari, *Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al Qur'an*, Journal Of Qur'an and Hadis Studies, Vol. 7 No. 1, 2020, hal. 4

<sup>13</sup> Amirus Sodiq, *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 2, 2015, hal. 389

2. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan Dana Desa dalam mendorong pemenuhan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Islam di Desa Bendoagung dan Desa Karangrejo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan Dana Desa Bendoagung dan Desa Karangrejo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek
2. Untuk Menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan Dana Desa dalam mendorong pemenuhan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Islam di Desa Bendoagung dan Desa Karangrejo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek

### **D. Batasan Masalah**

Batasan masalah dari semua masalah yang ditulis maka penelitian ini dibatasi dengan meneliti pada dua masalah terkait:

1. Akuntabilitas pengelolaan dana desa yang belum bisa dipastikan bisa dikelola dengan baik menyebabkan berbagai dampak yang ditimbulkan, namun dalam penelitian ini difokuskan pada dampak pemenuhan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Islam
2. Pengelolaan akuntabilitas dana desa yang belum maksimal berakibat pada pemenuhan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat belum bisa diwujudkan, dalam penelitian ini difokuskan pada pemenuhan layanan publik untuk masyarakat disekitar desa Bendoagung dan desa

Karangrejo Kec. Kampak Kab. Trenggalek. Serta memfokuskan pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Islam.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1. Teoritis

Dalam penelitian yang telah dibuat ini, peneliti berharap agar dapat dijadikan salah satu dasar peningkatan literasi yang bermanfaat bagi peningkatan ilmu pengetahuan dan kesadaran mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa bagi organisasi.

##### 2. Praktis

###### a. Bagi BUMDes

Peneliti berharap dengan penelitian ini dapat dijadikan sebagai saran dan pertimbangan mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa guna mendorong layanan publik dan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Islam.

###### b. Bagi Peneliti yang Akan Datang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya, guna agar menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi.

#### **F. Definisi Istilah**

Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini penulis membatasi mengenai penegasan istilah yang terdapat dan digunakan dalam penelitian ini. Agar pembaca dapat memahami dengan mudah istilah yang ditulis peneliti dalam penelitian.

## 1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual digunakan untuk menjelaskan tentang karakteristik suatu masalah yang akan diteliti.

### a. Akuntabilitas

Merupakan wujud dari kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan yang dimulai dari awal hingga akhir dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban.<sup>14</sup>

### b. Pemenuhan Layanan Publik Dalam Perspektif Islam

Memberikan layanan (melayani) suatu keperluan masyarakat yang mempunyai kepentingan tertentu sesuai dengan tata cara dan aturan pokok yang ditetapkan, dan dengan sepenuh hati, professional sampai kepentingan tersebut selesai sesuai dengan prinsip syariah.<sup>15</sup>

### c. Pemenuhan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam

Suatu kondisi masyarakat yang sejahtera dimana tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasarnya terpenuhi seperti agama, hidup/jiwa, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan dan intelegensi atau akal.<sup>16</sup>

### d. Dana Desa

---

<sup>14</sup> Triyuwono, *Perspektif Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hal.340

<sup>15</sup> Sinambela L.P, *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Implementasi*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal.5

<sup>16</sup> Adiwarmanto A.Karim, *Ekonomi Mikro Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal.62

Dana Desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pemberdayaan dan kemasyarakatan.<sup>17</sup>

e. Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Pengelolaan Keuangan Dana Desa merupakan sebuah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggung jawaban keuangan desa.<sup>18</sup>

2. Definisi Operasional

Untuk mencegah melebarnya pembahasan yang akan dilakukan maka perlu adanya pembatasan masalah, adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa yang perlu diterapkan sehingga dapat mendorong pemenuhan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Islam di Desa Bendoagung dan Desa Karangrejo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek

---

<sup>17</sup> Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal.133

<sup>18</sup> Muhamad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa*. (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2020), hal.5

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan skripsi ini disusun dengan enam bab, masing-masing bab terdiri dari:

### **BAB I : Pendahuluan**

Merupakan pendahuluan yang berisi tentang pembahasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika penelitian.

### **BAB II : Kajian Pustaka**

Dalam Bab kedua berupa pembahasan mengenai kajian teori. Kajian teori berisi mengenai teori kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Islam, pemenuhan layanan publik, pemenuhan layanan publik dalam perspektif Islam, akuntabilitas, pengelolaan keuangan desa, dana desa, penelitian terdahulu dan kerangka konseptual.

### **BAB III : Metode Penelitian**

Dalam Bab ketiga membahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

### **BAB IV : Hasil Penelitian**

Dalam Bab keempat membahas tentang hasil penelitian yang meliputi paparan data, dan temuan penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa dalam mendorong pemenuhan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Islam di Desa Bendoagung dan Desa Karangrejo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek

#### **BAB V : Pembahasan**

Dalam Bab kelima berisi tentang pembahasan yang menguraikan paparan lebih dalam lagi terkait data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dan dikaji dengan teori yang telah diuraikan sebelumnya.

#### **BAB VI : Penutup**

Dalam Bab keenam merupakan bagian akhir dalam sebuah penulisan penelitian yang akan menunjukkan pokok-pokok penting dari keseluruhan pembahasan. Bab ini akan menunjukkan jawaban atas permasalahan yang diteliti terdiri dari kesimpulan pada analisis penelitian dan saran bagi pihak yang berkaitan dalam penelitian.